

**SIFAT PUTUSAN IMPEACHMENT MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP
STATUS HUKUM PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
(Constitutional Court of impeachment Decisions
on The President's Law Status and/or The Presidential)**

Farid Wajdi, Andryan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan
andryan@umsu.ac.id

Tulisan Diterima: 25-06-2020; Direvisi: 31-08-2020; Disetujui Diterbitkan: 01-09-2020
DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.301-314>

ABSTRACT

impeachment is not interpreted as a decline, cessation or dismissal of the President and or Vice President from his position. The decision of impeachment in the Constitutional Court as a political process does not mean that the President and or Vice-President can be dismissed because they have to remain through the MPR decision given the authority to dismiss the President and or Vice-President. This study aims to analyze the implications of the nature of the Constitutional Court's impeachment decision on the legal status of the President and or Vice President, who has been declared constitutional violations. The research method used in this study is normative juridical, that is, research in its assessment by referring to and basing on legal norms and norms. This paper is intended to look for constitutional formulations that are fundamental following the concept of the rule of law on the binding power of the Constitutional Court's impeachment decision. The ideal format of the impeachment mechanism must place the Constitutional Court in a decisive position, not just an institution that justifies the opinion of the DPR in the impeachment process.

Keywords: *nature of decision; impeachment; constitutional court; legal status; president and vice president*

ABSTRAK

Impeachment tidak diartikan sebagai sebuah turunnnya, berhentinya atau dipecatnya Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya. Putusan impeachment di MK sebagai proses politik tidak berarti dapat diberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden karena harus tetap melalui keputusan MPR yang diberikan kewenangan dalam memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi sifat putusan impeachment MK terhadap status hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah dinyatakan telah melakukan pelanggaran secara konstitusional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum. Tulisan ini dimaksudkan untuk mencari formulasi konstitusional yang bersifat fundamental sesuai dengan konsep supremasi hukum terhadap daya ikat putusan impeachment MK. Format mekanisme impeachment yang ideal tersebut harus menempatkan MK pada posisi yang menentukan, bukan hanya sekedar lembaga yang menjustifikasi pendapat DPR dalam proses impeachment.

Kata kunci: *sifat putusan; impeachment; MK; status hukum; presiden dan wakil presiden*

PENDAHULUAN

Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) dalam kurun periode 1999-2002, membawa banyak perubahan mendasar pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satu perubahan besar adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat¹ yang dilakukan secara langsung, tidak lagi dengan melalui MPR (MPR). Dengan demikian, MPR tidak lagi ditempatkan pada posisi sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan kedudukannya sejajar dengan lembaga-lembaga negara tinggi lainnya. Pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung, berimplikasi juga terhadap mekanisme pemilihan Presiden/Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dalam Pemilihan Umum Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pilpres).

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara baru, hasil daripada reformasi konstitusi, sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan cita-cita sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaats*). Negara hukum yang diidealkan, mempunyai sebuah lembaga peradilan konstitusi yang menjadi benteng dalam pengawal UUD 1945 (*the guardian of the the constitution*). Dengan pelaksanaan pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, maka mekanisme *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden juga tidak sama halnya dengan mekanisme sebelum amandemen UUD 1945, dimana MPR mempunyai kewenangan mutlak dalam melakukan *impeachment* terhadap Presiden/Wakil Presiden.

Dalam perkembangan pasca amandemen UUD 1945, pelaksanaan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden telah diberikan kepada MK dengan adanya kewajiban untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap usul dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal yang semestinya perlu kita ketahui, bahwa *impeachment* tidak diartikan sebagai sebuah turunnya, berhentinya atau dipecatnya presiden atau pejabat tinggi dari jabatannya. Arti *impeachment* sebagai tuduhan atau dakwaan yang menitikberatkan pada prosesnya, tidak mesti berakhir dengan berhenti atau turunnya Presiden jabatannya. Meskipun demikian, dalam praktek

impeachment yang pernah dilakukan di berbagai negara, hanya ada beberapa proses *impeachment* yang berakhir dengan berhentinya seorang pimpinan negara.

Proses *impeachment* sebagai kewenangan lembaga legislatif yang merupakan fungsi kontrol parlemen² perilaku pejabat publik sebagai mandataris rakyat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Apabila semasa jabatannya, pejabat publik tersebut melakukan pelanggaran secara konstitusional, maka dapat melalui proses *impeachment* yang mengarah pada pemecatan dari jabatannya. Perubahan UUD 1945, membawa Indonesia menerapkan mekanisme *impeachment*, dimana objeknya hanya kepada jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Adapun alasan-alasan *impeachment* pada masing-masing negara berbeda-beda. Alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia, ditegaskan UUD 1945, yaitu:

“Pengkhiran terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7A dan 7B Perubahan Ketiga UUD 1945”³.

Adapun definisi atas alasan *impeachment* tersebut kemudian elaborasikan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK (UU MK) Pasal 10 Ayat (3), yakni:

- a. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah

2 Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan

3 Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR, 2002).

1 Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendapat DPR dengan mengatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan suatu pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana korupsi, tindak pidana penyuapan, serta tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kemudian akan melalui tahapan pemeriksaan, dan diadili serta diputus oleh MK, apakah pendapat DPR tersebut mempunyai landasan konstitusional atau tidak. Adapun amar putusan MK atas pendapat DPR tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari tiga kemungkinan. *Pertama*, amar putusan MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila permohonan tidak memenuhi syarat. *Kedua*, amar putusan MK menyatakan membenarkan pendapat DPR apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan. *Ketiga*, amar putusan MK menyatakan bahwa permohonan ditolak apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan⁴.

Apabila MK menyatakan terbukti pendapat DPR sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan, maka MK memberikan amar putusan membenarkan pendapat DPR sebagaimana yang dituduhkan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. DPR kemudian melaksanakan sidang untuk melanjutkan usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR⁵. Keputusan MPR untuk memberhentikan, tentu saja tidak terlepas sebagai keputusan politik, meskipun telah mempunyai dasar konstitusional sebagaimana yang diputuskan oleh MK.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam tulisan ini, yakni, bagaimana sifat putusan dalam proses *impeachment* di MK? Selanjutnya, bagaimana implikasi putusan MK terhadap status hukum

Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila presiden dinyatakan telah memenuhi syarat melakukan pelanggaran secara konstitusional?

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum sebagai proses dalam menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum menyelesaikan persoalan isu-isu hukum yang dihadapi. Berawal dari pemahaman tersebut, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum guna mencari jawaban persoalan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap status hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penelitian ini dengan pendekatan *doktrinal* yang bersifat kualitatif berdasarkan data sekunder.

Jenis penelitian penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan dokumen tertulis sebagai data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melihat permasalahan sifat putusan MK terhadap status hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pendekatan konseptual digunakan untuk melihat konsepsi implikasi putusan MK dalam proses *impeachment* di MK sejalan dengan dianutnya konsep negara hukum melalui supremasi hukum. Maka perkembangan pemaknaan sifat putusan MK dianalisis secara deskriptif kualitatif agar dapat sampai pada kesimpulan akhir yang akan menjawab semua pokok permasalahan dalam penelitian.

PEMBAHASAN

A. Konsep Negara Hukum di Indonesia

Tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”⁶. Undang-Undang

4 Lihat ketentuan Pasal 83 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Republik Indonesia, LN Nomor 98 Tahun 2003, TLN Nomor 4316.

5 Salah satu tugas MPR sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (3) UUD 1944, “Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar”.

6 Ali Marwan HSB, “Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Nomor 16 (2016): 3.

Dasar 1945, sebagai konstitusi Negara Indonesia merupakan *the supreme law of the land*.⁷ Setelah perubahan UUD 1945, dirumuskan konsep negara hukum, yang sebelumnya hanya dicantumkan dalam penjelasan. Konsep negara hukum menjadi norma dalam UUD 1945. Konstitusi sebagai landasan untuk melindungi rakyat terhadap penyalahgunaan kekuasaan negara. Menurut Carl Schmit, konstitusi dianggap sebagai keputusan politik yang tertinggi. Oleh karena itu, konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara⁸.

Negara hukum diistilahkan dengan nama *rechstaats* atau *the rule of law*. Pendirian negara Indonesia telah dicita-citakan oleh *the founding father*⁹ sebagai suatu negara hukum. Dalam rangka perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Meskipun secara eksplisit telah tertuang dalam konstitusi sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, namun cetak biru dan desain makro penjabaran ide negara hukum belum secara tegas dirumuskan secara komprehensif¹⁰.

Menurut Bagir Manan, bahwa konsep negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Di dalam konsep ini, negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum demi kemakmuran rakyat. Dengan demikian negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtstaat*)¹¹. Lebih lanjut dijelaskan Bagir Manan, sebagaimana yang

dikuip oleh Sihombing¹², Indonesia sebagai negara hukum yang menganut ajaran negara berkonstitusi seperti negara-negara modern lainnya, memiliki konstitusi tertulis yang disebut UUD 1945. UUD 1945 ini ditempatkan sebagai fundamental law sehingga menjadi hukum dasar atau sumber pembuatan hukum-hukum yang lainnya dan sebagai *higher law* UUD 1945 merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.

Menurut Frans Magnis Suseno, negara hukum yang demokratis meliputi sebagai berikut:¹³

1. Fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga-lembaga sesuai dengan ketetapan-ketetapan sebuah Undang-Undang Dasar;
2. Undang-undang dasar menjamin hak asasi manusia sebagai unsur yang paling penting;
3. Badan-badan negara yang menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya atas dasar hukum yang berlaku;
4. Terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara; dan
5. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

Konsep Negara Indonesia diidealkan untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada UUD 1945 Pasal 1, yaitu kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat yang dilakukan oleh UUD, serta Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, segala tindakan kekuasaan negara harus senantiasa berpegang pada hukum, dalam mewujudkan demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*), atau negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtstaat*)¹⁴.

Negara hukum diistilahkan dengan nama *rechstaats* atau *the rule of law*. Di Indonesia, pendirian negara sejak semula telah di cita-citakan oleh *the founding father* sebagai suatu negara hukum. Dalam rangka perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) ditegaskan bahwa “Negara

7 Lihat ketentuan Pasal 83 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Republik Indonesia, LN Nomor 98 Tahun 2003, TLN Nomor 4316.

8 Widodo Ekatjahjana, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dan Sistem Peradilan Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sutra, 2008).

9 Soepomo lebih tepat menggunakan istilah *fouding people* karena pendiri negara juga ada dari kalangan wanita.

10 Andryan, “Implikasi Putusan Hak Uji Materil Mahkamah Agung Terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, Nomor 3 (2018): 367–380.

11 Jazim Hamidi, *Teori Dan Politik Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: Total Media, 2009).

12 Eka N.A.M. Sihombing, “Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah,” *Jurnal Yudisial* 10, Nomor 2 (2017).

13 Lukman Hakim, *Eksistensi Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Malang: PDIH Universitas Brawijaya, 2009).

14 Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

Indonesia adalah Negara Hukum¹⁵. Sebagai negara hukum, maka segala kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum di Indonesia. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutkannya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:¹⁶

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V. Dicey, menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutkannya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu:¹⁷

1. *Supremacy of Law*;
2. *Equality Before The Law*;
3. *Due Process of Law*.

Keempat prinsip "*rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl dapat digabungkan dengan ketiga prinsip "*Rule of Law*" yang dikembangkan oleh A.V.Dicey untuk mencapai ciri-ciri Negara Hukum modern. Selain daripada itu, oleh "*The International Commission of Jurist*", prinsip-prinsip Negara Hukum juga meliputi, (1) negara harus tunduk pada hukum; (2) pemerintah menghormati hak-hak individu dan (3) peradilan bebas dan tidak memihak.

Prinsip-prinsip dasar negara hukum, diantaranya supremasi hukum, dimana sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka negara harus tunduk terhadap hukum dengan taat terhadap setiap putusan pengadilan yang merdeka dan berdaulat. Setiap warga negara tentu sama kedudukan di depan hukum tanpa terkecuali. Maka, apabila seorang warga negara yang diduga melakukan pelanggaran hukum, harus melalui proses hukum, dimulai dengan proses penyidikan, penuntutan hingga putusan dari pengadilan yang menyatakan salah-benar seorang yang melakukan tindak pidana tersebut. Meskipun negara

Indonesia sebagai negara yang menerapkan konsep negara hukum, tetapi khusus jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, apabila diduga adanya pelanggaran hukum atau tindak pidana sebagaimana yang dinyatakan dalam UUD 1945, maka harus melalui proses persidangan di MK, sebelum masuk ke dalam ranah proses hukum pada umumnya.

Walaupun terkesan adanya perbedaan perlakuan di depan hukum, banyak penafsiran yang mengatakan bahwa jabatan presiden dan/atau wakil presiden sebagai penopang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara, maka sebelum diadili secara pribadi atas dugaan pelanggaran hukum, terlebih dahulu harus dilepaskan jabatannya secara politik.

B. *Impeachment* Sebagai Konsep Negara Hukum yang Demokratis

Ketika zaman penjajahan Inggris di Amerika Serikat, *impeachment* mulai digunakan pada abad ke-17. Akan tetapi, dalam perkembangannya *impeachment* lebih dikenal di Amerika Serikat daripada di Inggris. Di Amerika Serikat, *impeachment* diatur dalam UUD Amerika Serikat yang menyatakan, *The House of Representatives* (DPR) memiliki kekuasaan untuk melakukan *impeachment*, sedangkan Senat mempunyai kekuasaan untuk mengadili semua tuntutan *impeachment*. Jadi *impeachment* merupakan suatu lembaga resmi untuk mempersoalkan tindak pidana yang dituduhkan pada Presiden, Wakil Presiden, hakim-hakim, dan pejabat sipil lainnya dari pemerintahan federal yang sedang berkuasa¹⁸.

Sejatinya *impeachment* merupakan instrumen untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari pemegangnya. Ketika konstitusi dirancang pada tahun 1787, di Philadelphia, Pennsylvania, para bapak bangsa Amerika Serikat sudah melihat adanya kecenderungan para pemimpin menjadi korup ketika berkuasa. Selain korup, para pemimpin itu juga berusaha untuk terus berkuasa selama mungkin. Oleh karena itu, mereka menciptakan sebuah konstitusi yang didasarkan pada pondasi *checks and balances* yang dapat meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan. *impeachment*

15 Konsep Negara Hukum, sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

16 Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009).

17 *Ibid.*

18 Laporan Penelitian, "Mekanisme *impeachment* Dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi," in *Kerjasama Mahkamah Konstitusi Dengan Konrad Adenauer Stiftung*, 2005, 8.

didesain sebagai instrumen untuk “menegur” perbuatan menyimpang, penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap kepercayaan publik dari orang yang mempunyai jabatan publik¹⁹.

Sidang *impeachment* merupakan sidang politik, sehingga padanya tidak dikenal sanksi pidana denda maupun kurungan. Namun demikian, setelah di*impeach*, seorang pejabat negara dapat disidangkan kembali dalam peradilan umum dengan proses penuntutan yang dimulai dari awal sesuai dengan dakwaan yang ditujukan atasnya²⁰. Proses *impeachment* merupakan salah satu kekuasaan yang dipegang oleh lembaga legislatif sebagai bentuk dari fungsi kontrol parlemen atas tindak-tanduk setiap pejabat publik yang telah diberikan amanat oleh rakyat untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Apabila semasa jabatannya pejabat publik tersebut melakukan pelanggaran baik yang telah diatur oleh konstitusi maupun hukum positif yang berlaku, maka terhadap yang bersangkutan dapat dihadapkan pada proses *impeachment* yang mengarah pada pemecatan yang bersangkutan dari jabatannya²¹. Pengaturan bahwa hanya Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat dikenakan tuntutan *impeachment* terdapat pada Pasal 7A UUD 1945 yang menyebutkan, “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, ...”

Dalam hal kedudukan Pemohon serta Presiden dan/atau Wakil Presiden yang menjadi fokus perhatian dalam proses *impeachment* di MK adalah bahwa MK memutus benar atau salahnya pendapat DPR atas tuduhan *impeachment* yang ditujukan kepada Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Ketika proses *impeachment* di MK, MK berarti tidak sedang mengadili Presiden dan/atau Wakil Presiden atas tuduhan *impeachment* karena yang menjadi objek dalam proses *impeachment* di MK adalah pendapat DPR.

MK mempunyai kewenangan untuk wajib memeriksa, mengadili dan memberikan putusan atas pendapat tersebut. Pendapat DPR yang diputuskan dalam rapat paripurna dapat pula dikatakan lebih bernuansa politis. Meskipun demikian, sesungguhnya proses *impeachment* di MK adalah untuk melihat tuduhan *impeachment* kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan

menekankan dalam perspektif hukum. Hal ini karena MK merupakan institusi peradilan, maka putusan yang dijatuhkan MK atas pendapat DPR adalah untuk memberi justifikasi secara hukum.

Berdasarkan pengalaman sejarah ketatanegaraan di Indonesia pernah terjadi dua kali *impeachment*, Pertama, pada tahun 1966, MPR Sementara (MPRS) menarik mandat (memberhentikan) Presiden Soekarno Nomor Dalam TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 disebutkan bahwa Presiden Soekarno diganti oleh Jendral Soeharto, dengan pertimbangan bahwa Presiden Soekarno tidak dapat melakukan kewajibannya dan tidak dapat melaksanakan haluan negara sebagaimana ditetapkan oleh UUD dan MPRS. Kedua, pada Sidang Istimewa yang digelar pada Agustus 2001. Waktu itu MPR juga telah mencabut mandat atau memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid dengan alasan bahwa presiden dinyatakan telah melanggar haluan negara, karena tidak hadir dan menolak untuk memberi pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR, serta penerbitan Maklumat tanggal 23 Juli 2001 yang dianggap inkonstitusional oleh MPR²².

Dasar dari *impeachment* terhadap Gus Dur adalah Tap MPR III/MPR/1978 berkaitan dengan pertanggungjawaban presiden, namun pada faktanya, dalam proses *impeachment*, aturan dalam TAP tersebut tidak dijalankan sesuai hukum yang berlaku oleh MPR. Sehingga kasus ini masih menimbulkan banyak kontroversi mengenai pemberhentian ini termasuk tindakan konstitusional atau justru inkonstitusional. UUD 1945 secara konstitusional menyatakan Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) sehingga supremasi hukum harus ditegakkan dengan konsekuen²³.

19 Ibid.
20 Ibid.
21 Ibid.

22 Fatkhurohman dan Miftachus Sjuhad, “Memahami Pemberhentian Presiden *impeachment* Di Indonesia (Studi Perbandingan Pemberhentian Presiden Soekarno Dan Presiden Abdurrahman Wahid)” III, Nomor I (2010).
23 Kukuh Bergas, “DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PROSES *impeachment* PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* (2020).

C. Proses *Impeachment* Sebagai Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat

Negara hukum mengatur agar masing-masing lembaga Negara menjadi mesin organisasi yang bekerja efektif melalui mekanisme saling kontrol. Mekanisme saling kontrol yang dimaksud diterjemahkan dalam sistem *check and balances* (pengawasan dan keseimbangan) di antara lembaga-lembaga Negara berupa saling mengawasi satu sama lain sehingga tidak ada lembaga yang *over power*²⁴.

Jika tidak terjadi keseimbangan kekuasaan akan menyebabkan terjadinya proses *impeachment* atau pemberhentian presiden sebagai kepala lembaga eksekutif yang didasarkan kepada alasan-alasan politis, yang bermula dari adanya mosi tidak percaya oleh lembaga legislatif. Untuk itu pasca reformasi pemberhentian presiden tidak lagi hanya kehendak badan legislatif tetapi harus juga melibatkan lembaga yudikatif yaitu MK sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan yudikatif disamping Mahkamah Agung. Salah satu materi penting perubahan ketiga UUD 1945 adalah diterimanya pasal-pasal tentang pemberhentian presiden (*impeachment*) yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 7a dan 7b. Pemakzulan yang terdapat dalam UUD 1945 merupakan gabungan proses politik dan proses hukum (*legal process*) sekaligus²⁵.

Sebagai bagian dalam fungsi pengawasan, maka mekanisme *impeachment* di MK, menempatkan kedudukan DPR adalah sebagai pihak pemohon, dimana DPR yang memiliki inisiatif dan pendapat²⁶. Sebagaimana yang

tertuang dalam Pasal 7B Ayat (1) UUD 1945, bahwa

“Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Kehadiran atau pemanggilan pihak-pihak selain pemohon dalam persidangan bukanlah untuk saling berhadapan dengan pemohon, namun untuk dimintai keterangan bagi Majelis Hakim Konstitusi melakukan pemeriksaan silang (*cross check*) ataupun memperkaya data-data yang dibutuhkan. Dengan demikian, dalam proses *impeachment* di MK kehadiran Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam persidangan MK bukanlah sebagai termohon²⁷. Dan kehadiran Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam persidangan MK adalah hak bukanlah kewajiban²⁸. Hak Presiden dan/atau Wakil Presiden yang mengalami tuduhan *impeachment* untuk memberikan keterangan dalam persidangan MK menurut versinya bilamana Presiden dan/atau Wakil Presiden menganggap bahwa pendapat maupun keterangan yang diberikan oleh DPR dalam persidangan MK tidak benar.

Dalam hal penunjukan kuasa hukum dalam persidangan MK, maka Presiden dan/atau Wakil Presiden juga memiliki hak untuk didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum. Namun untuk mencegah adanya distorsi akan lebih baik bilamana Presiden dan/atau Wakil Presiden hadir

24 Irwansyah & Shela Natasha, “KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PEMBERHENTIAN PRESIDEN,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam* (2018).

25 Abdul Rahman, “PEMAKZULAN KEPALA NEGARA,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* (2017).

26 Dugaan tersebut muncul berdasarkan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPR sehingga DPR menggunakan haknya untuk melakukan penyelidikan yang pada akhirnya penggunaan hak ini berujung pada pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil

Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

27 Lihat Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

28 Lihat Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

dalam persidangan MK sebagaimana Presiden dan/atau Wakil Presiden diwajibkan hadir untuk memberikan keterangan dalam rapat pembahasan Panitia Khusus yang dibentuk oleh DPR sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR²⁹.

Pelaksanaan kewajiban memutus pendapat DPR atas tuduhan *impeachment* kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, UU MK menambah satu persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh DPR yaitu bahwa DPR harus memenuhi prosedur pengambilan keputusan atas tuduhan *impeachment* sesuai dengan UUD 1945 (Pasal 7B Ayat (3)) serta Peraturan Tata Tertib. Persyaratan formil ini secara implisit diatur dalam UU MK Pasal 80 Ayat (3) yang mengatur ketentuan bahwa pemohon wajib menyertakan keputusan DPR dan proses pengambilan keputusan yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 7B Ayat (3), risalah dan/atau berita acara rapat DPR juga bukti-bukti atas tuduhan *impeachment* tersebut³⁰.

Dengan demikian, Sidang Panel Hakim³¹ yang melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan harus memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan kemudian wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan memperbaiki permohonan³². Dalam hal pemeriksaan syarat formil permohonan memutus pendapat DPR atas tuduhan *impeachment* kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden maka ada 3 (tiga) persyaratan yang harus dipenuhi yaitu (i) masalah *legal standing*, (ii) masalah kewenangan MK untuk mengadili dan (iii) masalah prosedural

yang harus dipenuhi DPR dalam mengambil keputusan atas pendapat tersebut. Konsekuensi bilamana salah satu persyaratan ini tidak dipenuhi maka amar putusan MK akan menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima.

Pada UUD 1945 Pasal 7B Ayat (2), pendapat Dewan Perwakilan Rakyat yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, pada UUD 1945 Pasal 7B Ayat (3), pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Setelah jumlah kuorum anggota DPR telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan, maka MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh MK³³. Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR³⁴.

MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak MPR menerima usul tersebut³⁵. Adapun terhadap keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau

29 Pasal 184 Ayat (3) Peraturan Tata Tertib DPR

30 Lihat Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

31 Terdiri dari 3 (tiga) Hakim Konstitusi. Dalam perkara pengujian UU terhadap UUD serta perkara perselisihan hasil pemilu, sidang pemeriksaan pendahuluan dilakukan dengan sidang panel. Sedangkan untuk perkara memutus pendapat DPR atas tuduhan *impeachment* kepada Presiden dan atau Wakil Presiden belum dibuat ketentuan apakah akan tetap menggunakan panel hakim ataukah langsung sidang pleN Nomor

32 Lihat Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

33 Pasal 7B Ayat (4) UUD 1945

34 Pasal 7B Ayat (5) UUD 1945

35 Pasal 7B Ayat (6) UUD 1945

Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR³⁶.

Adapun tata cara *impeachment* dalam lembaga MPR diatur dalam bab XV (Pasal 83) mengenai Tata Cara pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam Masa Jabatannya, bahwa Pimpinan MPR kemudian mengundang Anggota MPR untuk mengikuti Rapat Paripurna yang mengagendakan memutus usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diajukan oleh DPR. Pimpinan MPR juga mengundang Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulan pemberhentian di dalam rapat Paripurna Majelis³⁷.

Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib hadir untuk memberikan penjelasan atas usul pemberhentian. Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hadir untuk menyampaikan penjelasan, maka Majelis tetap mengambil putusan terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pengambilan Putusan terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diajukan DPR setelah adanya putusan MK dilaksanakan melalui mekanisme pengambilan suara terbanyak. Persyaratan pengambilan suara terbanyak itu adalah diambil dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dari jumlah Anggota Majelis (*kuorum*), dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota yang hadir yang memenuhi kuorum.

Forum di MK merupakan forum hukum. Terkait dengan hal tersebut, Hamdan Zoelva menyatakan bahwa:³⁸

“Forum pemakzulan di MK dimaksudkan untuk melindungi tegaknya prinsip-prinsip negara hukum yang menghormati prinsip-prinsip negara hukum, antara lain prinsip *due process of law*, prinsip *equality before the law* serta prinsip peradilan yang imparial dalam memakzulkan Presiden. Proses ini juga menjamin tegaknya prinsip-prinsip negara demokrasi konstitusional

modern yang menghormati prinsip pengaturan oleh mayoritas tetapi melindungi hak-hak minoritas. Presiden tidak harus selalu kalah oleh kekuatan mayoritas yang mendukung pemakzulan, karena Presiden memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang dasar untuk membela dirinya berdasar atas prinsip-prinsip hukum yang adil dan peradilan yang imparial”.

Berdasarkan Pasal 24C Ayat (2) UUD Tahun 1945, ditentukan bahwa “MK wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”. Artinya, bahwa MK mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan putusan terhadap hak menyatakan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kedudukan sebagai lembaga penuntut, MK adalah lembaga penengah (pemutus secara yuridis pendapat Dewan Perwakilan Rakyat) dan MPR adalah lembaga pemutus akhir (secara politik).

3. Sifat Putusan *impeachment* MK Terhadap Status Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden

Keberadaan MK dalam melaksanakan kewenangannya berpengaruh terhadap sistem hukum dan ketatanegaraan di suatu negara, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Martin Shapiro yang menyatakan, *the fact that judicial review not only managed to survive but even spreads to more systems is important evidence its functionality influencing the policy processes*³⁹.

Putusan MK bersifat final⁴⁰ yang berarti (1) secara langsung memperoleh kekuatan hukum, (2) karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Putusan MK berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat para pihak berperkara (*interparties*). Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan putusan MK, (3) karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum

36 Pasal 7B Ayat (7) UUD 1945

37 Peraturan Tata Tertib (Keputusan MPR RI nomor 7/MPR/2004 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan MPR RI nomor 13/MPR/2004 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib MPR RI).

38 Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

39 Muhammad Reza Winata, “Politik Hukum Dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* (2018).

40 Mengenai sifat final putusan MK ini ditegaskan pada Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945

yang dapat ditempuh, berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan mengikat (*resjudicata pro veritate habetur*). Tegasnya, putusan MK yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan serta merta memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.

Lisdhani Hamdan Siregar⁴¹, menyatakan bahwa mengenai jenis putusan MK, masih terdapat banyak perdebatan. Satu sisi menghendaki putusan MK yang bersifat gugatan menurut Laica Marzuki, putusannya menyatakan ‘batal serta tidak sah suatu *objectum litis*’. Putusan yang berasal dari permohonan, disamping menyatakan batal atau tidak sah, juga dapat memberikan rekomendasi atau fatwa yang dalam praktik ketatanegaraan sudah sering digunakan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan disisi lain, terhadap tuntutan yang melalui jalur permohonan, misalnya terkait *judicial review* dan *toetsingrecht* yang menurut Soewoto Mulyosudarmo terdapat perbedaan diantara keduanya. Sifat putusan *judicial review* bersifat mencabut dimana begitu dinyatakan tidak sah, maka praktis tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi. Sedangkan konsep *toetsingrecht* menggunakan pola dinyatakan tidak sah dulu dan pencabutannya dilakukan oleh instansi yang membuat peraturan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang MK Pasal 58, dalam memutus perkara yang ada, putusan yang dikeluarkan memiliki akibat hukum tidak retroaktif, sehingga tidak ada masalah hukum yang timbul yang membutuhkan pemikiran, dengan anggapan bahwa baik yang sudah berkekuatan maupun yang sedang berjalan sepanjang hanya menyangkut banding, kasasi, dan PK, putusan pengadilan tetap sah dan mengikat. Hal ini juga memiliki perbedaan dengan doktrin hukum pidana yang sudah lama diterima dimana jika menyangkut perkara yang belum final judgement, masih terbuka untuk dipersoalkan⁴².

Sifat dan kekuatan mengikat putusan yang dikeluarkan oleh MK terkait dengan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa

jabatannya, yakni bahwa MK memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas pemberhentian presiden dan atau wakil presiden pada masa jabatannya merupakan kewajiban dari MK dimana sifat putusan yang dikeluarkan oleh MK pada perkara ini berbeda dengan kewenangannya yang lainnya. Hal sebagaimana dapat dilihat pada rumusan Pasal 10 Undang-Undang MK yang juga merupakan salinan Pasal 24c Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ayat (2) : MK wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”

Pada Ayat (2) dikatakan bahwa MK wajib memberi putusan atas pendapat DPR tersebut dimana tidak ada disebutkan secara eksplisit bahwa putusan MK atas pendapat DPR tentang adanya pelanggaran Presiden dan atau Wakil Presiden merupakan tingkat pertama dan terakhir dan bersifat final sehingga menyebabkan putusan MK masih boleh ditinjau kembali dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum⁴³.

Rumusan tersebut juga lahir akibat tidak membedakannya proses *impeachment* di MK sebagai proses yang bersifat yuridis dengan adanya nuansa politis, dimana proses tersebut diawali dengan politik di DPR dan diakhiri juga dengan proses politik di MPR. Proses politik di MPR yang menetapkan apakah dengan adanya putusan MK yang diawali dengan pendapat DPR tentang pelanggaran Presiden dan atau Wakil Presiden, MPR memandang cukup untuk dijadikan dasar untuk menghentikan Presiden.⁴⁴

Rumusan perbedaan antara Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 24C tersebut juga didukung dengan adanya rumusan Pasal 7B mengenai proses pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya di MK yang merupakan implikasi dari adanya Pasal 24c Ayat (2) tersebut.

41 Lisdhani Hamdan Siregar, “Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 9, Nomor 2 (2012).

42 Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

43 Ibid. hlm. 12

44 Ibid. hlm. 12

Keunikan putusan MK terletak pada sifatnya yang relatif atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi MPR untuk mengikuti putusan MK, kecuali dalam hal penyelenggaraan rapat paripurna sebagaimana usulan Dewan Perwakilan Rakyat⁴⁵. Sebagaimana diketahui bahwa dalam UUD 1945 dan UU MK membedakan mengenai wewenang dan kewajiban MK untuk memutus pendapat DPR. Hal ini dapat dilihat dari pengaturannya yang diatur dalam Ayat yang berbeda. Kemudian muncul penafsiran atas pemisahan pencantuman tersebut adalah bahwa MK memiliki empat kewenangan⁴⁶.

Terdapat macam pendapat yang menafsirkan atas pertanyaan tersebut di atas. Pendapat pertama sebagaimana yang dinyatakan Maruarar Siahaan dalam bukunya bahwa Memutus pendapat DPR atas pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden tetap merupakan kewajiban MK dan sifat putusan MK secara yuridis tetap merupakan peradilan pertama dan terakhir serta final karena dalam peraturan perundang-undangan lain, baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ataupun perundang-undangan yang lainnya, tidak ada lembaga lain yang diberi wewenang untuk melakukan review atas putusan yang telah dijatuhkan MK tersebut.⁴⁷

Adapula pendapat yang menyatakan bahwa akibat dipisahkannya empat kewenangan dengan kewajiban MK dengan menyatakan berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, hanya sepanjang menyangkut pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga Negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilihan umum.

Adapun terkait kewajiban memberikan

45 Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Jakarta: Reineka Cipta, 2006).

46 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Selain itu, sifat putusan Mahkamah Konstitusi atas empat kewenangannya yang diatur dalam Ayat (1) tersebut bersifat final. Sedangkan ketentuan yang mengatur tentang kewajibannya hanya disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan. Perdebatan mengenai kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memberi putusan atas pendapat DPR tidak pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final.

47 Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.

putusan atas pendapat DPR, disebutkan bahwa MK wajib memutusnya apakah hal tersebut mempunyai akibat hukum terhadap putusan MK sehingga dalam hal tersebut putusan MK tidak memiliki kekuatan mengikat dan masih dapat dipersoalkan oleh MPR karena dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 7B Ayat (7), MPR masih memberi kesempatan kepada Presiden dan atau Wakil Presiden yang telah dinyatakan melakukan pelanggaran hukum oleh MK untuk menyampaikan penjelasan. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa penentuan kuorum dalam Sidang Istimewa MPR tersebut, kemungkinan besar Presiden dan atau Wakil Presiden yang telah dinyatakan oleh MK melanggar hukum tidak berhasil diberhentikan. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa putusan MK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bersifat final.

Terhadap pendapat demikian tentu saja tidak tepat karena dalam hal ini harus dibedakan secara tegas antara proses politik dengan proses hukum. Sebagai satu proses hukum, meskipun dalam Undang-Undang MK Pasal 10 Ayat (1) yang memuat sifat final putusan MK hanya menyangkut empat kewenangan, sedangkan terhadap proses *impeachment* yang diatur dalam Ayat (2) tidak disebutkan secara tegas, namun ukuran untuk menentukan apakah putusan satu peradilan telah bersifat final dan mengikat adalah ada tidaknya badan yang berwenang secara hukum melakukan *review* putusan pengadilan tersebut.

Kedua ukuran pendapat tersebut tidak ditemukan, baik dalam UUD 1945 maupun UU MK. Putusan MK tentang *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut secara yuridis telah final dan karenanya Pasal 47 Undang-Undang MK yang menyatakan bahwa putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum berlaku terhadapnya.

KESIMPULAN

Proses *impeachment* di MK adalah untuk melihat tuduhan *impeachment* kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam perspektif hukum. Karena MK merupakan institusi peradilan sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman maka putusan yang dijatuhkan MK atas pendapat DPR adalah untuk memberi justifikasi secara hukum.

Sebagai satu proses hukum, meskipun dalam Undang-Undang MK Pasal 10 Ayat (1) yang memuat sifat final putusan MK hanya menyangkut empat kewenangan, sedangkan terhadap proses *impeachment* yang diatur dalam Ayat (2) tidak disebutkan secara tegas, namun ukuran untuk menentukan apakah putusan satu peradilan telah bersifat final dan mengikat adalah ada tidaknya badan yang berwenang secara hukum melakukan *review* putusan pengadilan tersebut. Sedangkan ketentuan yang mengatur masalah kewajiban MK hanya disebutkan bahwa MK wajib memberikan putusan.

Putusan MK yang memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 7A, maka amar putusan MK menyatakan membenarkan pendapat DPR. Pemisahan kewajiban dari kewenangan-kewenangan MK lainnya adalah karena memang putusan MK atas pendapat DPR itu tidak pada tingkat pertama dan terakhir serta sifat putusan tersebut tidaklah final dan mengikat. Jika putusan MK adalah membenarkan pendapat DPR, maka DPR akan meneruskan proses *impeachment* ke MPR. Yang berarti bahwa ada institusi lain setelah MK yang menilai pendapat DPR tersebut. Putusan MK bukanlah kata akhir dalam proses *impeachment*. MPR-lah yang memiliki kata akhir atas proses *impeachment* melalui keputusan yang diambil dengan suara terbanyak. Putusan MK digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh anggota MPR dalam mengambil keputusan tersebut. Yang kemudian akan timbul permasalahan adalah bilamana Keputusan yang diambil oleh suara terbanyak di MPR berbeda dengan putusan MK karena putusan MK tidak memiliki sifat final dan mengikat. Perbedaan putusan di dua lembaga negara iakan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Proses *impeachment* tidak sertamerta Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan sejak dibacakan Putusan MK. Proses selanjutnya masih bermuara pada sidang paripurna MPR. Putusan *impeachment* hanya berupa diberhentikan atau tidak sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Putusan *impeachment* tidak boleh memuat hukuman Pidana atau Perdata. Namun demikian, putusan tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab Presiden dan/atau Wakil Presiden secara Pidana atau Perdata.

SARAN

Dalam proses mekanisme *impeachment*, idealnya harus mengutamakan supremasi hukum, ketimbang supremasi politik dan harus menonjolkan proses hukum daripada proses politik. Proses dan mekanisme *impeachment* saat ini perlu untuk direvisi ulang dengan menyusun format *impeachment* yang ideal, yang dapat menjawab tantangan perkembangan ketatanegaraan dalam negara hukum modern. Upaya-upaya yang dilakukan untuk itu memang mengandung konsekuensi politik yang besar dengan cara mengamandemen UUD 1945 dan melakukan perubahan terhadap UU Nomor 24 tahun 2003 Tentang MK.

Format mekanisme *impeachment* yang ideal tersebut harus menempatkan MK pada posisi yang menentukan, bukan hanya sekedar lembaga yang menjustifikasi pendapat DPR dalam proses *impeachment*. Oleh karenanya, harus dilakukan penguatan MK dan memberi kewenangan kepadanya sebagai lembaga pemutus yang dapat menjatuhkan *impeachment* atau pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Formulasi yang demikian ini dengan sendirinya akan menonjolkan supremasi hukum karena baik prosedur maupun aspek-aspek hukum dalam putusan MK tentang *impeachment* merupakan dasar atau landasan untuk menjatuhkan *impeachment*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulisan ini khususnya kepada rekan-rekan di Komisi Yudisial Republik Indonesia dan rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Andryan. "Implikasi Putusan Hak Uji Materil Mahkamah Agung Terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, Nomor 3 (2018): 367–380.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- . *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009.

- Bergas, Kukul. "DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN MPR DALAM PROSES *impeachment* PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID." *Jurnal Hukum & Pembangunan* (2020).
- Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan. *MK: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Reineka Cipta, 2006.
- Ekatjahjana, Widodo. *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dan Sistem Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sutra, 2008.
- Hakim, Lukman. *Eksistensi Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Malang: PDIH Universitas Brawijaya, 2009.
- Hamidi, Jazim. *Teori Dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- HSB, Ali Marwan. "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Nomor 16 (2016): 3.
- Penelitian, Laporan. "Mekanisme *impeachment* Dan Hukum Acara MK." In *Kerjasama MK Dengan Konrad Adenauer Stiftung*, 8, 2005.
- Rahman, Abdul. "PEMAKZULAN KEPALA NEGARA." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* (2017).
- Rakyat, Majelis Permusyawaratan. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR, 2002.
- Shela Natasha, Irwansyah &. "KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MK SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN MPR DALAM PEMBERHENTIAN PRESIDEN." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam* (2018).
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara MK Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sihombing, Eka N.A.M. "Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah." *Jurnal Yudisial* 10, Nomor 2 (2017).
- Siregar, Lisdhani Hamdan. "Putusan MK Dalam Pemakzulan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 9, Nomor 2 (2012).
- Sjuhad, Fatkhurohmandan Miftachus. "Memahami Pemberhentian Presiden *impeachment* Di Indonesia (Studi Perbandingan Pemberhentian Presiden Soekarno Dan Presiden Abdurrahman Wahid)" III, Nomor I (2010).
- Winata, Muhammad Reza. "Politik Hukum Dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* (2018).
- Zoelva, Hamdan. *Pemakzulan Presiden Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

HALAMAN KOSONG